

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No. SK : 13.a Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FotoCopy KTP
3. FotoCopy NPWP
4. FotoCopy Lunas PBB (Tahun Berjalan)
5. Pas Foto Warna Ukuran 3x4 2 Lembar
6. Fotocopy Akta Notaris (untuk Perusahaan CV/PT)
7. Fotocopy Fiskal
8. Rekomendasi dan SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja
10. Rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11. Rekomendasi dari Kesesuaian Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
12. Rekomendasi BPJS Kesehatan
13. Izin Medirikan Bangunan
14. Map Snalhektek Warna Hijau 2 Buah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

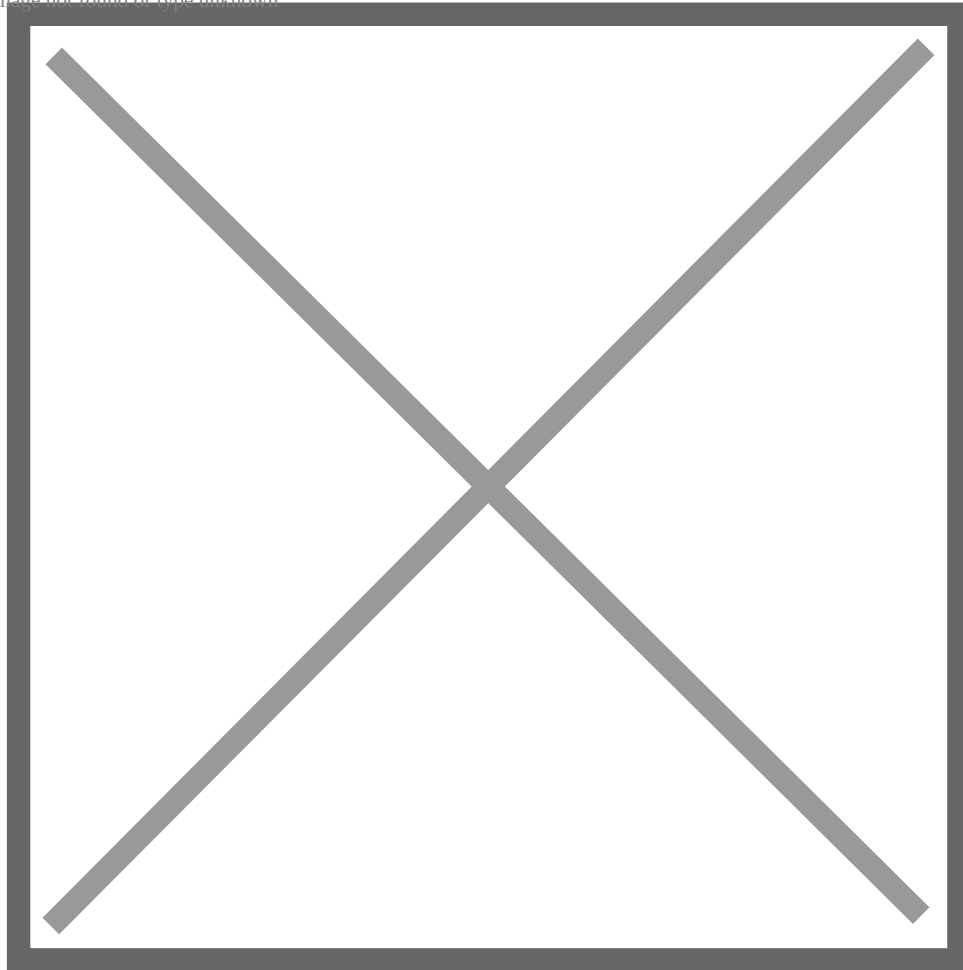


Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon berkonsultasi mengenai persyaratan penerbitan izin dengan petugas pelayanan dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian mengajukan permohonan penerbitan izin
3. Petugas memverifikasi berkas, hasil verifikasi berupa : a. Permohonan diterima b. Permohonan ditolak
4. Petugas memproses permohonan penerbitan izin
5. Setelah selesai pemrosesan, petugas melakukan penomoran izin pada buku registrasi keluar, kemudian menyerahkan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



image not found or type unknown
Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

dpmptsp.bolmutkab.go.id

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan penerbitan izin dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan izin
3. Penyerahan izin kepada pemohon dilakukan secara langsung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengolahan Pasar Rakyat

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Kotak Saran
3. Handphone : 0821-9580-2522